

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

Perangkat Daerah : Kecamatan Lubuk Alung

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

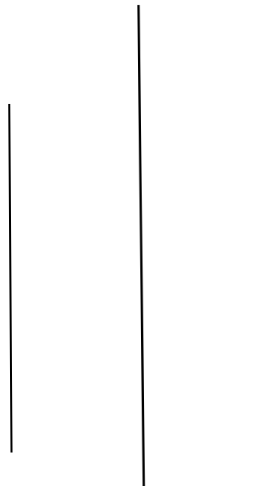
Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



*RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG
TAHUN 2025*

RENCANA KERJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN LUBUK ALUNG**



*RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG
TAHUN 2025*



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KECAMATAN LUBUK ALUNG

Jln. Jend. Sudirman – Lubuk Alung Telp. (0751) 96121 Kode Pos 25581

KEPUTUSAN CAMAT LUBUK ALUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR : 900 / 87 /CLA/2025

TENTANG

**RENCANA KERJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2025**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2025;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2008);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6);
9. Keputusan Camat Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Nomor / 85 /CLA/2025 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Camat Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tentang Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025
- KEDUA : Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan untuk Periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- KETIGA : Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah sebagai :



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

- a. Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Pedoman Penyusunan RKA dan DPA Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman
- c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- d. Pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

KEEMPAT : Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

KELIMA : Sebagai akibat dari ditetapkannya Surat Keputusan Camat ini, Anggaran Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dibebankan kepada APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

Ditetapkan di : Lubuk Alung,
Pada Tanggal : 19 September 2025





RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya. Harapan kami, Renja Perubahan ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kecamatan kita yang tercinta.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) tahun 2025 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Lubuk Alung yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2021 - 2026.

Rencana Kerja Perubahan ini disusun berdasarkan analisis kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Kecamatan Lubuk Alung Melalui pendekatan partisipatif, kami berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kami percaya bahwa dengan melibatkan semua elemen masyarakat, program-program yang dirancang akan lebih relevan dan efektif dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Perubahan ini, kami mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap program dan kegiatan yang diusulkan telah melalui proses evaluasi dan prioritas, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kami berkomitmen untuk menjalankan setiap rencana dengan integritas dan bertanggung jawab, demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.



*RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG
TAHUN 2025*

Akhirnya semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.

Lubuk Alung, 19 September 2025





RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Penyusunan.....	8
1.3. Maksud dan Tujuan	12
1.4. Sistematika Penulisan	12
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN TAHUN LALU.....	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	17
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	38
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	55
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	56
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	60
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	61
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah.....	67
3.3 Program dan Kegiatan	70
 BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKADAERAH	89
 BAB V PENUTUP	95



*RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG
TAHUN 2025*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Perangkat Daerah. Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perubahan Perangkat Daerah serta rencana pendanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perubahan Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu Renstra. Selanjtnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perubahan Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Renja Perubahan adalah sebagai salah satu acuan bagi Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

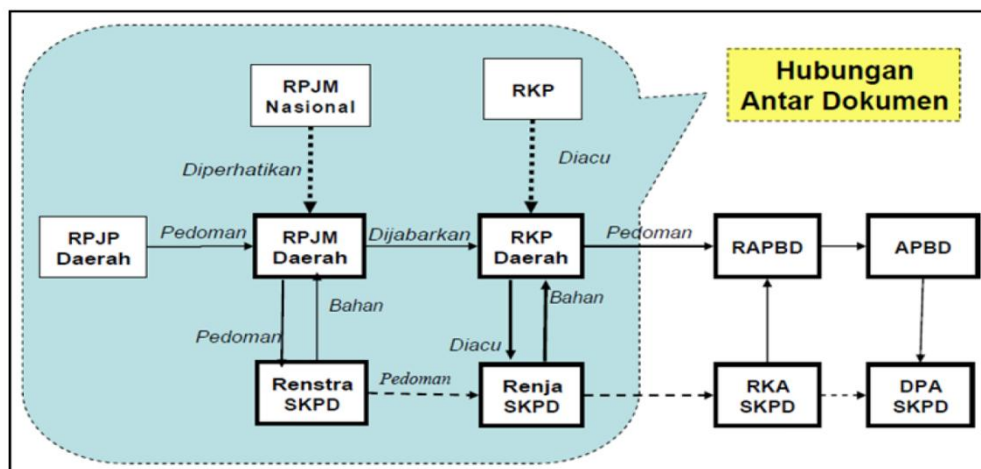
Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman untuk Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan dan aspirasi Masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam proses penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perubahan Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman dilingkungan Perangkat Daerah

dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenan.

Renja Perubahan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat yang sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Perubahan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan



Renja Perubahan Perangkat Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah. Renja Perubahan menjadi dokumen operasional tahunan yang menguraikan secara lebih rinci mengenai program dan kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam Renstra. Dengan demikian, Renja Perubahan menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Renstra, yang memiliki jangka waktu lima tahun, berjalan sesuai target.



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

Selain itu, Renja Perubahan juga menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan RKPD, di mana RKPD mengakomodasi semua Renja Perubahan dari seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proses ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara Renja Perubahan dengan RPJMD dan RKPD sebagai instrumen perencanaan yang lebih makro. Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di tingkat kecamatan berjalan sejalan dengan visi besar pembangunan daerah secara keseluruhan.

a. Keterkaitan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Lubuk Alung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Lubuk Alung disusun dengan mengacu pada visi dan misi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. RPJMD menetapkan arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, dan Renja Perubahan Kecamatan Lubuk Alung merupakan salah satu instrumen implementasi tahunan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam RPJMD, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode lima tahun. Renja Perubahan Dinas Lubuk Alung merinci sasaran dan indikator ini ke dalam target-target tahunan yang lebih operasional

RPJMD memuat program prioritas dan strategi pembangunan yang mencakup berbagai sektor penting untuk kemajuan daerah. Renja Perubahan Kecamatan Lubuk Alung dirancang untuk mendukung program prioritas ini melalui kegiatan yang spesifik dan terukur. Salah satu aspek penting dalam keterkaitan Renja Perubahan Kecamatan Lubuk Alung dengan RPJMD adalah penyalarsan anggaran. RPJMD mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor prioritas dan Renja Perubahan Dinas memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dengan arah kebijakan tersebut. Dengan mengarahkan



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

anggaran pada program yang mendukung sasaran RPJMD, Kecamatan Lubuk Alung dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian target jangka menengah, sekaligus memastikan bahwa anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

b. Keterkaitan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Lubuk Alung dengan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Lubuk Alung merupakan implementasi dari visi dan misi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh. Misalnya, jika RKPD menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, Renja Perubahan Kecamatan Lubuk Alung akan menyelaraskan program-programnya untuk mendukung pencapaian tersebut. Oleh karena itu, Renja Perubahan Dinas ini disusun dengan memperhatikan prioritas utama pemerintah daerah, memastikan sinergi antara tujuan spesifik dinas dan arah pembangunan kabupaten.

Sasaran strategis yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 memberikan panduan bagi Kecamatan Lubuk Alung untuk menetapkan sasaran operasional dalam Renja Perubahan. Dalam konteks ini, Renja Perubahan Kecamatan Lubuk Alung diarahkan untuk mencapai target yang lebih rinci dan spesifik guna mendukung sasaran jangka menengah RKPD. Program prioritas dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 menjadi acuan utama bagi Renja Perubahan Kecamatan Lubuk Alung untuk merancang kegiatan yang berfokus pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sebagai contoh, apabila RKPD memiliki prioritas dalam bidang kesehatan, maka Renja Perubahan Dinas Kesehatan akan mencakup program-program seperti peningkatan fasilitas kesehatan, penyuluhan kesehatan masyarakat, atau program imunisasi, yang



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

semuanya sejalan dengan prioritas RKPD. Dengan demikian, Dinas dapat memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan benar-benar mendukung prioritas pemerintah daerah.

Dalam penyusunan Renja Perubahan, Kecamatan Lubuk Alung juga perlu memperhatikan pengalokasian anggaran agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam RKPD. Renja Perubahan Dinas Lubuk Alung didesain untuk mengoptimalkan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan fokus pada kegiatan yang mendukung program prioritas RKPD. Sinergi antara Renja Perubahan dan RKPD dalam hal pengalokasian anggaran ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

c. Keterkaitan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Lubuk Alung dengan Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh dinas selama periode lima tahun. Sementara itu, Renja Perubahan adalah rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra, memuat program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Renja Perubahan merupakan pelaksanaan konkret dari arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam proses perencanaan, Renja Perubahan harus disusun dengan mengacu pada Renstra agar program dan kegiatan tahunan yang direncanakan dapat selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini memastikan bahwa kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Kecamatan Lubuk Alung tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi juga



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi jangka menengah. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, ini berarti Renja Perubahan tahun 2025-2029 harus selaras dengan visi pembangunan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan infrastruktur daerah.

Selain itu, keterkaitan antara Renja Perubahan dan Renstra juga terlihat dari penggunaan indikator kinerja yang konsisten. Renstra menetapkan target kinerja jangka menengah yang kemudian diukur secara tahunan melalui Renja Perubahan. Dengan demikian, Renja Perubahan juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dalam jangka pendek, sehingga dinas dapat menyesuaikan strategi atau program tahunan sesuai dengan capaian yang diperoleh dari tahun sebelumnya.

Terakhir, sinkronisasi antara Renja Perubahan dan Renstra juga penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efisien. Anggaran yang dialokasikan dalam Renja Perubahan harus mendukung prioritas yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian tujuan strategis dinas dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini juga membantu dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dinas di Kabupaten Padang Pariaman

Renja Perubahan Perangkat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam proses penyusunan RAPBD, program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Perubahan PD menjadi acuan untuk menentukan prioritas pendanaan. Hal ini penting karena anggaran yang dialokasikan dalam RAPBD harus mencerminkan kebutuhan riil perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

Proses penyusunan RAPBD diawali dengan pembahasan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja Perubahan PD di tingkat perangkat daerah. Program yang telah diidentifikasi sebagai prioritas dalam Renja Perubahan PD.

1.2 Dasar Penyusunan

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



*RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG
TAHUN 2025*

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);



*RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG
TAHUN 2025*

11. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281)
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6).



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman 2025-2029;
26. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman;
27. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Perubahan Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan Pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Lubuk Alung untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lubuk Alung Adapun tujuan dari disusunnya Renja Perubahan Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Lubuk Alung selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2025; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

Penyajian Renja Perubahan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan OPD, proses penyusunan Renja Perubahan OPD, keterkaitan antara Renja Perubahan OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja Perubahan K/L dan Renja Perubahan provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra



Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;



- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Millenium Developmnet Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;



- 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perubahan OPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai:
 - 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
 - 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - d) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun lalu, pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) perangkat daerah mengalami berbagai dinamika yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara umum, evaluasi menunjukkan bahwa beberapa program berhasil dilaksanakan dengan baik, sementara ada pula yang mengalami kendala. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dalam banyak hal, kolaborasi antarunit kerja menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang diharapkan, meskipun terdapat tantangan dalam koordinasi dan komunikasi.

Capaian Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah juga menjadi sorotan dalam evaluasi ini. Terdapat beberapa program prioritas yang telah mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, masih ada sejumlah indikator yang belum optimal, menunjukkan perlunya penguatan strategi dan sumber daya. Pelaksanaan Renja Perubahan yang sejalan dengan Renstra sangat penting untuk memastikan bahwa visi dan misi daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ke depannya, evaluasi ini memberikan rekomendasi untuk menyusun program kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi langkah strategis yang harus diambil. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Renja Perubahan



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

dan capaian Renstra perangkat daerah di masa mendatang dapat lebih baik, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perubahan tahun lalu (2023) berdasarkan target indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra;

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	100	100	%	31.145.000	9.014.500	28,94
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	3	75	%	29.545.000	9.014.500	30,51
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	40 Paket	15 Paket	36,22	%	3.415.000	1.237.000	36,22
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	35,56	35,56	%	4.999.000	1.777.500	35,56
3	Penyediaan peralatan rumah tangga	100	28,39	28,39	%	21.131.000	6.000.000	28,39
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 kegiatan	0	0	%	1.600.000	0	
1	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 kegiatan	0	0	%	1.600.000	0	0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					2.160.000	0	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 tahun	0	0	%	2.160.000	0	
1	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan	1 tahun	0	0	%	2.160.000	0	0%



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

	daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal							
	JUMLAH					33.305.000	9.014.500	

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						748.748.229	661.130.405	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.550.000	8.060.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	100	%	3.550.000	3.160.000	89,01
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100	%	3.000.000	2.960.000	98,67
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100	%	2.000.000	1.940.000	97,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						419.905.833	403.807.467	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	100	%	385.225.833	370.307.467	96,13
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 2 bulan /Tahun	1 2 bulan /Tahun	100	%	32.760.000	32.760.000	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100	%	1.920.000	740.000	38,54
Administrasi Kepegawaian						9.950.000	8.185.	



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

Perangkat Daerah							000	
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11 orang /tahun	11 orang /tahun	100	%	9.950.000	8.185.000	85,35 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah						125.026.800	85.543.430	
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	40 Paket	15 Paket	36,22	%	3.415.000	1.237.000	36,22
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	35,56	35,56	%	4.999.000	1.777.500	35,56
3	Penyediaan peralatan rumah tangga	100	28,39	28,39	%	21.131.000	6.000.000	28,39
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	8 Bulan	66,65	%	11.150.000	7.431.900	66,65
5	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	67 orang / tahun	67 orang / tahun	100	%	84.331.800	69.097.030	81,93
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						38.954.070	32.854.070	
1	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	8 Unit	8 Unit	100	%	37.354.070	32.854.070	87,95 %
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	0	0	%	1.600.000	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						124.061.526	111.770.816	
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	100	%	15.911.526	14.817.000	93,12
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	100	%	11.050.000	9.453.816	85,55
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan	15 Buah	15 Buah	100	%	3.500.000	3.500.0	100



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

	Perlengkapan Kantor						00	
4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	100	%	93.600.000	84.000.000	89,74
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						22.300.000	10.909.622	48,92
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	3 Unit	3 Unit	100	%	10.300.000	5.909.622	57,21 %
2	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	1 unit	100	%	7.870.000	3.000.000	38,12
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	5 Unit	100	%	4.100.000	2.000.000	48,78
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						12.960.000	6.696.000	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						9.000.000	2.800.000	
1	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	9 Kali	9 Kali	100	%	6.000.000	760.000	12,67 %
2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Sekolah	10 Sekolah	100	%	3.000.000	2.040.000	68,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat						3.960.000	3.896.000	
1	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	900 Surat	900 Surat	100	%	3.960.000	3.896.000	98,38 %



**RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG
TAHUN 2025**

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						31.140.000	16.247.500	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						31.140.000	16.247.500	
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa	9 Usulan	9 Usulan	100	%	7.370.000	3.940.000	53,46 %
2	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	9 PKK	9 PKK	100	%	23.770.000	12.307.500	51,78
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						3000.000	3000.000	
Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum						3000.000	3000.000	
1	Sinergitas dengan kepolisian Negara republic Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	12 Kali	12 Kali	100	%	3000.000	3000.000	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						9.660.000	4.330.000	
penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah						9.660.000	4.330.000	
1	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	5 kali	5 kali	100	%	7.500.000	4.330.000	57,73 %
2	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	9 nagari	9 nagari	100	%	2.160.000	0	0%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						4.020.000	290.000	



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						4.020.000	290.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	36 Kali	36 Kali	100	%	4.020.000	290.000	7,21%
	JUMLAH					809.528.229	691.693.905	

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Tidak ada realisasi Program/Kegiatan / Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja dari hasil / keluaran yang direncanakan

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Secara keseluruhan capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

- a. Tersedianya SDM yang memadai
- b. Adanya fasilitas pendukung dalam pelaksanaan kegiatan
- c. Telah terlaksananya Evaluasi kinerja di tingkat OPD

Namun demikian masih terdapat faktor-faktor lain yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja maksimal dalam teknis perencanaan Renja Perubahan, diantaranya :

- d. Masih kurangnya pemahaman SDM mengenai trik mengejar target pelaksanaan realisasi anggaran kegiatan
- e. Masih kurangnya Evaluasi kinerja dari atasan ke bawahan
- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan kegiatan

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;



Program Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan merupakan panduan jangka menengah yang bertujuan untuk mencapai target pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di tingkat kecamatan. Target capaian program Renstra Kecamatan Tahun 2025 mencakup berbagai bidang, seperti peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Setiap target ini memiliki implikasi yang beragam terhadap kehidupan masyarakat, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan pembangunan.

Berikut adalah beberapa implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Tahun 2025:

a. Implikasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan

- Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia (SDM): Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, kecamatan perlu meningkatkan kapasitas SDM, baik dari segi keterampilan maupun pengetahuan. Hal ini mungkin akan mendorong pelaksanaan pelatihan atau pendidikan berkelanjutan bagi para pegawai kecamatan.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Renstra yang baik akan memerlukan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Ini bisa mendorong kecamatan untuk lebih terbuka dalam melaporkan hasil program kepada masyarakat dan stakeholder terkait.
- Koordinasi dan Kerjasama dengan Stakeholder: Target dalam Renstra membutuhkan kerjasama antara berbagai pihak, seperti pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta. Implikasinya, kecamatan akan meningkatkan upaya koordinasi dengan stakeholder untuk mencapai target capaian program.

b. Implikasi terhadap Pembangunan Infrastruktur

- Pengembangan Infrastruktur: Pembangunan jalan, jembatan, fasilitas publik, dan aksesibilitas yang lebih baik adalah sebagian



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

dari target Renstra. Implikasinya adalah kebutuhan anggaran yang besar serta pelaksanaan proyek yang tepat waktu untuk memenuhi target capaian.

- **Perencanaan yang Lebih Matang:** Program pembangunan infrastruktur membutuhkan perencanaan yang matang agar dapat memberikan manfaat jangka panjang. Maka dari itu, kecamatan harus memastikan bahwa rencana yang ada dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- **Pemeliharaan dan Pengelolaan:** Infrastruktur yang dibangun memerlukan perawatan yang baik agar tetap berfungsi maksimal. Ini menuntut adanya pengalokasian anggaran khusus untuk pemeliharaan serta pengelolaan fasilitas secara berkelanjutan.

c. Implikasi terhadap Pelayanan Publik

- **Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan:** Target dalam bidang kesehatan dan pendidikan akan mempengaruhi peningkatan fasilitas dan tenaga kesehatan atau pendidikan. Misalnya, kecamatan mungkin perlu merekrut tenaga tambahan atau meningkatkan fasilitas kesehatan dan sekolah untuk memenuhi standar pelayanan.
- **Optimalisasi Teknologi:** Renstra yang mencakup target pelayanan publik berbasis teknologi akan mendorong penggunaan teknologi informasi. Implikasinya adalah kecamatan harus mempersiapkan infrastruktur teknologi serta melatih pegawai agar mampu mengoperasikan layanan berbasis digital.
- **Pengembangan Sistem Pengaduan:** Untuk meningkatkan kualitas layanan publik, kecamatan perlu menyediakan saluran pengaduan yang efektif, sehingga masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau saran terkait layanan yang diberikan.



d. Implikasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

- Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Target Renstra yang mendukung pertumbuhan ekonomi akan mencakup program pengembangan UKM di kecamatan. Ini akan mendorong kecamatan untuk menyediakan pelatihan kewirausahaan serta akses permodalan bagi pelaku usaha.
- Pengurangan Kemiskinan: Program yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berimplikasi pada pengurangan angka kemiskinan. Kecamatan perlu menjalankan program-program yang efektif, seperti bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan program pemberdayaan masyarakat.
- Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Jika Renstra mencakup target untuk memanfaatkan sumber daya alam, implikasinya adalah perlunya pengelolaan yang bijaksana agar tidak merusak lingkungan. Hal ini membutuhkan perencanaan dan regulasi yang memastikan kelestarian lingkungan.

e. Implikasi terhadap Sosial dan Kebudayaan

- Penguatan Kearifan Lokal: Renstra yang menargetkan pelestarian budaya lokal akan mendorong kecamatan untuk mengadakan kegiatan budaya yang dapat memperkuat identitas masyarakat. Implikasinya adalah perlunya dukungan anggaran untuk kegiatan kebudayaan dan pelibatan masyarakat dalam pelestarian budaya.
- Pengembangan Partisipasi Masyarakat: Program yang menekankan pada partisipasi masyarakat akan menguatkan rasa kebersamaan dan gotong royong di tingkat kecamatan. Ini bisa berdampak pada meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

berbagai kegiatan sosial, seperti kerja bakti dan kegiatan keagamaan.

- Pencegahan Konflik Sosial: Target capaian yang berorientasi pada kesejahteraan sosial juga memerlukan upaya pencegahan konflik, seperti melalui program mediasi atau pelatihan manajemen konflik. Implikasinya adalah kecamatan harus mempersiapkan tenaga yang kompeten dalam mengelola konflik dan menjaga keamanan lingkungan.

Secara keseluruhan, target capaian program Renstra Kecamatan Tahun 2025 memiliki berbagai implikasi yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Untuk mencapai target tersebut, kecamatan harus melakukan perencanaan yang matang, alokasi anggaran yang memadai, serta kolaborasi yang efektif dengan masyarakat dan stakeholder terkait. Dengan begitu, target yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik, sesuai harapan, dan membawa dampak positif bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di tingkat kecamatan.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- a. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program/kegiatan lintas instansi serta memaksimalkan sumberdaya yang ada;
- b. Perbaikan/perubahan terhadap target capaian dan perubahan / penambahan pagu anggaran terhadap kegiatan prioritas;
- c. Melakukan efisiensi terhadap alokasi belanja operasional kegiatan;
- d. Peningkatan disiplin kinerja aparatur terkait tugas pokok dan fungsi kecamatan dan peningkatan kapasitas aparatur perencana (SDM) melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan/atau pelatihan lainnya;



*RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG
TAHUN 2025*

- e. Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu baik lingkup internal maupun terhadap perangkat daerah lainnya;



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

Tabel 2.1 (T-C 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Lubuk Alung dan Pencapaian Renstra
Kecamatan Lubuk Alung s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100	300	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	A	BB	BB	A	100	A	-	
		Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	100	100	300	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100	100	100	100		100	300	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja Perubahan, Renja Perubahan Perubahan, RKA, RKA Perubahan,	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100	6 Dokumen	6 Dokumen	100



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

		DPA,DPA Perubahan								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip, SAKIP, LPPD, Laporan Keuangan	4 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						100	100	
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran TPP ASN kecamatan Lubuk Alung	14	14	14	14	100	14	14	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran honorarium Pengelola Keuangan (PA, KPA, PPK,PPTK,Bendahar a)	12	12	12	12	100	11	11	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunanya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	1	0	0	0	1	1	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN (Perencana) Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang perencanaan Pembangunan Daerah	7 orang	13	11	11	100	11	11	100



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah						100	100	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		263	75 buah	0	0	75	75	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan		34	142 kotak	142 kotak	100	1 Tahun	1 Tahun	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Diganti		44	50 buah	50 buah	100	40	40	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah		42	12	12	100	67	67	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		0	0	0	0	2	2	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah						82 %	82 %	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		31	2 printer	2 printer	100	2	2	100
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau		0	0	0	0	0	0	0



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

	lainnya	Bangunan Lainnya								
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100	100	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah arsip surat yang diarsipkan		53	950 arsip	950 arsip	100	950	950	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik		161	12	12	12	24	24	100
	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		0	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Swakelola, Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran		67	12	12	100	6	4	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						100	0	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		12	12 bulan	12 bulan	100	3 unit	0	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung		0	0	0	0	1	0	0



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

		kantor atau bangunan lainnya								
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		0	0	0	0	0	0	0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan		0				100	100	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		0				100	100	
	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan, MTQ, Pesantren Ramadhan		0	9 kali	9 kali	100	9	9	100
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan			0	0	0	0	10	10	0
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Pelayanan di Kecamatan						1 tahun	1 tahun	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah surat izin/rekomendasi surat KTM (keterangan tidak mampu) dan surat masuk yang diterima		126	900 surat	900 surat	100	900 surat	900 surat	100



*RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG
TAHUN 2025*

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah						100%	100%	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa	100%	100%				100%	100%	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan	9	9	9 usulam	9 usulam	100	27 usulan	27 usulan	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari	9	9	9 pkk	9 pkk	100	9 pkk	9 pkk	100



**RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG
TAHUN 2025**

	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan						100	100	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%				100%	100%	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah koordinasi penanganan kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor	15 orang/hari	12	12 kali	12 kali	100	12	12	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	100%	100%				100%	100%	
	penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai						100	100	



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

		penugasan kepala daerah di kecamatan								
	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	Jumlah hari-hari besar yang dilaksanakan dikecamatan	32	1	1	1	100	5 kali	5 kali	100
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah pendampingan pelaksanaan MTQ ,safari Ramadhan dan Pesantren Ramadhan Tingkat Kabupaten	5 paket / 139 Buah	0	3 kali	3 kali	100	3 kali	3 kali	100
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	jumlah peraturan desa dan peraturan kepala desa yang disusun	9	0	0	0	0	9 perna dan 9 Perwana	9 perna dan 9 Perwana	0



*RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG
TAHUN 2025*

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah pembinaan administrasi nagari	36	36	9	9	100	36	36	100
--	---	----	----	---	---	-----	----	----	-----



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan bottom-up dan top down.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota. Urusan tersebut meliputi berbagai bidang, seperti pelayanan masyarakat, pengelolaan administrasi, serta koordinasi dan pembinaan terhadap perangkat desa atau kelurahan di wilayah kecamatan.

Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang SOTK, Kecamatan Lubuk Alung sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas :

1. Camat bertugas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten; dan
- j. melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari;



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - 1) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
 - 2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - 4) melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 5) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi;
 - 1) melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - 2) melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati.
- f. pengoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan, meliputi;



- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - 2) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati
- g. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi;
- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - 2) melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu:
- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 2) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 3) melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - 4) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati.
- i. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari yaitu:
- 1) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan nagari;
 - 2) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;



- 4) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan; dan
 - 5) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada bupati.
- j. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari yaitu:
- 1) melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 2) melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 4) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - 5) melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati.
- k. pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, yang meliputi Aspek :
- 1) perizinan.
 - 2) rekomendasi.
 - 3) koordinasi.
 - 4) pembinaan.
 - 5) pengawasan.
 - 6) fasilitasi.
 - 7) penetapan.
 - 8) penyelenggaraan.
- l. pelaksanaan administrasi kecamatan;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan kecamatan;
- n. pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas-tugas Camat;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan



Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan asset, administrasi umum dan kepegawaian, pengadaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- c. penyiapan bahan-bahan pembinaan dalam rangka tugas-tugas Camat;
- d. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya;
- e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum di lingkungan kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan;
- g. pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan; dan/ atau
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kasi Pemerintahan:

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum, perundang-undangan dan pertanahan serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :



- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan pelayanan Pemerintahan di Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum serta perundang-undangan dan pertanahan;
- d. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari, meliputi :
 - 1) penyelenggaraan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 2) pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari dan perangkat nagari;
 - 3) penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengusulan Calon Wali Nagari dan calon keanggotaan Badan Pemusyawaratan Nagari/Desa untuk mendapat pengesahan;
 - 4) penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan pemekaran, peningkatan dan penyatuan wilayah Nagari;
 - 5) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan;
 - 6) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari lainnya yang diperintahkan Camat;
- f. penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan penegasan dan penetapan batas wilayah Kecamatan dan Nagari;
- g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- h. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Camat.
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di kecamatan berdasarkan ketentuan dan kondisi yang ada serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.



Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan sistim keamanan lingkungan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. penginventarisasian dan pemantauan perkembangan Organisasi Sospol, LSM, Ormas dalam wilayah kecamatan;
- e. fasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga untuk penyelesaian secara kekeluargaan maupun sebelum diproses melalui jalur hukum;
- f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
- i. fasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- j. pelaksanaan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya dalam bidang ketenteraman dan ketertiban
- k. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;
- l. penyiapan bahan penyusunan langkah-langkah dan strategi penanggulangan bencana, bencana alam dan mengevaluasi penanganannya dalam wilayah kecamatan;
- m. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan;
- n. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- o. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan kepada Camat;
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian, produksi dan



distribusi, lingkungan hidup, pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pembangunan kemasyarakatan pemerintahan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait bidang pembangunan, ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- f. penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- h. pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. Kasi Kesejahteraan Rakyat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait pelaksanaan layanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam;



- c. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan bidang pendidikan, masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan transmigrasi di wilayah kecamatan;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap lembaga sosial masyarakat dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- e. penyelenggaraan layanan administrasi Kesejahteraan Rakyat, seperti surat keterangan tidak mampu, urusan haji dan lain-lain;
- f. pelaksanaan sosialisasi dan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintahan Nagari, Komite Sekolah, Forum Komite Sekolah Kecamatan, Tokoh Masyarakat serta Satuan Pendidikan terkait dalam kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara;
- g. pelaksanaan koordinasi penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- h. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan serta kerawanan sosial skala kecamatan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
- k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

7. Kasi Pelayanan Umum.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam penyelenggaraan pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pelaksanaan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. pelaksanaan pelayanan umum surat menyurat dan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;



- h. penyiapan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum terhadap masyarakat di wilayah kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

8. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, subbagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, Rencana Kerja Perubahan, anggaran serta penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Kecamatan;
- d. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Kecamatan;
- e. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program, kegiatan dan keuangan Kecamatan;
- f. pelaksanaan penyusunan renstra Kecamatan;
- g. pelaksanaan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

9. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas, subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- c. penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;



- d. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- f. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
- g. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- h. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai; dan
- i. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- j. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- l. pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

10. Di samping unsur jabatan struktural yang mendukung pelaksanaan tugas Kecamatan Lubuk Alung , juga dibantu oleh unsur kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, pada tahun 2021-2026 Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman mempunyai Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- a). Tujuan : Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
- b). Sasaran :
 - 1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan
 - 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
 - 3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan
- c). Indikator Kinerja :
 - 1. Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan
 - 2. Persentase Pelayanan Perizinan dan Non



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

Perizinan yang dilayani

3. Persentase Pelayanan yang tepat waktu
4. Nilai SAKIP Kecamatan



*RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG
TAHUN 2025*

Tabel 2.2 (T-C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lubuk Alung
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Indikator Kinerja tahun 2023	Indikator Kinerja tahun 2024	Target Renstra Perangkat daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	90	95	100	95	96	100	100	100	
2.	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	97 %	100	100 %	100 %	
3.	Persentase pelayanan yang tepat waktu	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Nilai SAKIP Kecamatan	Hasil penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	A	A	BB	BB	BB	BB	BB	BB	



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

Analisis kinerja pelayanan kecamatan merupakan langkah krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memahami kinerja yang telah dicapai, kita dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. Tujuan utama dari analisis kinerja pelayanan kecamatan adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Melalui analisis ini, kita dapat mengukur sejauh mana kecamatan telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan.

Berikut adalah capaian kinerja Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023.

Tabel 2..2.1
Capaian Kinerja Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2024			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	1.	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggarakan ditingkat kecamatan	%	90	96	100	Berhasil
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	2.	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	%	100 %	97	97	Berhasil
		3.	Persentase pelayanan yang tepat waktu		100	100	100	Berhasil
3.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Kecamatan	4.	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	A	BB	76	Berhasil

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

- a. Capaian kinerja yang mencapai target ditunjukkan pada indikator :
 - 1) Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggarakan ditingkat kecamatan
 - 2) Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani
 - 3) Persentase pelayanan yang tepat waktu
- b. Capaian kinerja yang belum mencapai target ditunjukkan pada indikator :
 - 1) Nilai SAKIP Kecamatan



- I. Sasaran Strategis Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan.

Tabel 2.2.2
Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2023			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	1.	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	90	96	106	Berhasil

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik dan efektivitas pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan menjadi salah satu fokus utama. Pada tahun ini, capaian persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum sebesar 106 %.

Dari data yang terkumpul, terdapat peningkatan signifikan dalam pelaksanaan pemerintahan umum di kecamatan. Capaian ini mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menyediakan layanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara mencapai 100 % yang menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Beberapa faktor yang mendukung capaian ini antara lain peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintahan, serta penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi dan transparansi. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparat pemerintahan di tingkat kecamatan juga turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Meskipun capaian ini menunjukkan kemajuan yang positif, tantangan tetap ada. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan guna memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan umum dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan, diharapkan



transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dapat terjaga, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat.

Ke depan, langkah-langkah strategis akan terus diambil untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Harapannya, hasil yang dicapai ini tidak hanya menjadi angka, tetapi juga berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

II. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Tabel 2.2.3
Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2024			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1.	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	%	100 %	97	97	Berhasil
		2.	Persentase pelayanan yang tepat waktu		100	100	100	Berhasil

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah kecamatan telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang cepat, tepat, dan transparan. Capaian tahun ini menunjukkan hasil yang menggembirakan, terutama dalam dua aspek penting: persentase pelayanan perizinan dan non-perizinan yang dilayani serta persentase pelayanan yang tepat waktu.

Capaian persentase pelayanan perizinan dan non-perizinan yang dilayani di tingkat kecamatan mencapai 97 %. Angka ini mencerminkan upaya maksimal pemerintah kecamatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan perizinan yang diperlukan untuk berbagai keperluan, seperti usaha, pembangunan, dan kegiatan lainnya. Dengan peningkatan kualitas pelayanan ini, diharapkan masyarakat semakin percaya dan terbantu dalam mengurus izin yang diperlukan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam aspek ketepatan waktu, capaian pelayanan yang tepat waktu juga menunjukkan hasil yang positif, dengan persentase mencapai 100 %. Pelayanan yang tepat waktu merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan publik. Peningkatan ketepatan waktu dalam pengolahan permohonan perizinan dan non-perizinan ini menunjukkan efisiensi proses administrasi yang telah diterapkan oleh



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

aparatur kecamatan. Upaya ini mencakup pengembangan sistem informasi yang lebih baik, pelatihan bagi petugas pelayanan, serta penyederhanaan prosedur yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan.

Meskipun capaian ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, pemerintah kecamatan tetap berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan feedback akan terus didorong untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan semakin sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka.

Dengan capaian ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan di tingkat kecamatan. Ke depan, langkah-langkah strategis akan terus diambil untuk memperkuat kualitas pelayanan publik demi mencapai tujuan bersama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera.

III. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Kecamatan.

Tabel 2.2.4
Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2024			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Kecamatan	1.	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	BB	BB		Berhasil

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tingkat kecamatan menjadi salah satu langkah strategis yang diambil. Capaian Nilai SAKIP tahun ini menunjukkan hasil yang menggembirakan dan menjadi indikator nyata dari komitmen pemerintah kecamatan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan kinerja.

Capaian Nilai SAKIP di tingkat kecamatan mencapai 73 %, yang mencerminkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ini diperoleh melalui penilaian terhadap berbagai aspek, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Peningkatan nilai ini menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan telah berhasil dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan yang lebih baik, melaksanakan program-



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

program secara efektif, serta melakukan evaluasi yang mendalam terhadap hasil kinerja yang telah dicapai.

Salah satu faktor kunci yang berkontribusi terhadap capaian ini adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan kecamatan. Melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, aparatur kecamatan menjadi lebih siap dalam menghadapi tantangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam proses pengelolaan data dan pelaporan kinerja juga turut mendukung transparansi dan akuntabilitas, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait kinerja pemerintahan.

Meskipun capaian Nilai SAKIP ini menunjukkan hasil yang positif, pemerintah kecamatan tetap menyadari pentingnya untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja akan menjadi fokus utama dalam setiap langkah yang diambil ke depan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan, diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat.

Secara keseluruhan, capaian Nilai SAKIP di tingkat kecamatan merupakan langkah awal yang baik dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah kecamatan berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas.

Selanjutnya berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman juga mengampu Indikator Kinerja Daerah (IKD), berikut capaian IKD Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 :

Tabel 2.2.5
Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kecamatan Lubuk Alung
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Target IKD Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

1.	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	95%	99	96%	97%	
2.	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	96%	97%	
3.	Persentase Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	100 %	95%	95	96%	97%	
4.	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	95%	95	96%	97%	
5.	Persentase terbina dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100	96%	97%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Lubuk Alung dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disisi lain masih ada juga indikator yang belum mencapai target. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lubuk Alung sebagai berikut :

- a. Tingkat Kinerja Kecamatan Lubuk Alung dari 5 indikator terdapat 3 indikator yang belum mencapai target 100%, antara lain :
 1. Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan
 2. Persentase Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Yang dilaksanakan
 3. Persentase terbina dan pengawasan pemerintahan desa



- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Lubuk Alung antara lain :
1. Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada dikecamatan
 2. Efektifitas pelaksanaan kegiatan masih belum optimal
 3. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja Perubahan

Rancangan awal Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) merupakan dokumen penting yang mencerminkan visi dan misi sebuah organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui review yang komprehensif terhadap rancangan ini, berbagai aspek yang berhubungan dengan strategi, program, dan kegiatan yang diusulkan dapat dievaluasi secara mendalam. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis terhadap tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, keterkaitan antar program, serta dampak yang diharapkan bagi masyarakat. Dengan melakukan review, diharapkan dapat diidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan.

Dalam melakukan review, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk staf internal, mitra kerja, dan masyarakat. Pendapat dan masukan dari berbagai pihak akan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam, sehingga rancangan awal Renja Perubahan dapat disempurnakan. Diskusi yang konstruktif akan membantu menemukan solusi atas permasalahan yang mungkin timbul, serta memperkuat komitmen semua pihak terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan yang telah disepakati. Hal ini juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.

Setelah proses review dilakukan, hasilnya harus didokumentasikan dengan baik untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja Perubahan yang final. Penyusunan kembali Rencana Kerja Perubahan berdasarkan hasil review ini akan memastikan bahwa semua tujuan, program, dan kegiatan yang diusulkan benar-benar relevan dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan Renja Perubahan yang telah disempurnakan dapat memberikan dampak



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

yang signifikan dan positif bagi masyarakat, serta mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal Renja Perubahan Kecamatan Lubuk Alung per program/kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 (T-C 31)

KECAMATAN LUBUK ALUNG

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kec. Lubuk Alung	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	775.009.826	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kec.Lubuk Alung	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	775.009.826	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	A				Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	A		
			Persentase temuan BPK yang ditindak lanjuti	100%				Persentase temuan BPK yang ditindak lanjuti	100%		



*RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG
TAHUN 2025*

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Lubuk Alung	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	12.960.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.Lubuk Alung	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	12.960.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Lubuk Alung	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Daerah	100%	32.500.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec.Lubuk Alung	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Daerah	100%	32.500.000	
4	PROGRAM KOORDINASI, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.Lubuk Alung	Persentase Kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	100%	3.000.000	PROGRAM KOORDINASI, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.Lubuk Alung	Persentase Kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	100%	3.000.000	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.Lubuk Alung	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	11.580.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.Lubuk Alung	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	11.580.000	



2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Lubuk Alung Namun dalam proses ini Kecamatan Lubuk Alung mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Lubuk Alung terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.5

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Pemanfaatan potensi desa/nagari	Korong Kampung Tengah Nagari aie tajun lubuk alung	masih kurangnya sarana dan prasarana mobiler	1 Paket	
2	Pelestarian kawasan wisata	Korong Surantiah Koto Buruak, Nagari Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman	Kurangnya sarana prasarana pada objek wisata Pemandian Alam Babang Indah, mulai dari akses ke lokasi wisata, sarana pada lokasi wisata dan pengembangan lainnya	1 Paket	
3	Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten	Korong Kampuang paneh, jalan palak patai	Rabat beton jalan pertanian	1 Paket	
4	Peningkatan pengolahan sampah berbasis teknologi	Nagari Lubuk Alung secara keseluruhan, Kab. Padang Pariaman	Banyaknya sampah di Nagari Lubuk Alung, sampah rumah tangga, terutama sampah pasar yang belum terkelola dan diselesaikan dengan baik	1 Paket	
	Pengembangan kewirausahaan pemuda milenial	Nagari Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman	Belum cukup dan memadainya pelaku usaha dalam mengembangkan usaha terutama masalah permodalan, promosi dan pemasaran hasil usaha	50 orang	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) perangkat daerah sangat penting untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan di tingkat daerah dan prioritas pembangunan nasional. Kebijakan nasional yang tertuang dalam dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebijakan fiskal nasional, serta instruksi dan arahan presiden menjadi pedoman utama dalam proses perencanaan di daerah. Renja Perubahan perangkat daerah harus merujuk dan menyesuaikan diri dengan arahan kebijakan nasional tersebut agar tujuan pembangunan daerah tidak terpisah dari kerangka besar pembangunan nasional

Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten padang Pariaman merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDGs. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Lubuk Alung lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

Kebijakan nasional yang relevan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan. Kebijakan nasional berperan sebagai panduan utama dalam merumuskan arah pembangunan daerah, termasuk kecamatan, agar selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang direncanakan pada tingkat kecamatan perlu merujuk pada berbagai kebijakan, rencana, dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Salah satu kebijakan nasional yang menjadi acuan penting dalam penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Lubuk Alung adalah RPJMN yang menetapkan prioritas pembangunan selama lima tahun. RPJMN menguraikan program prioritas di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, yang harus diimplementasikan di tingkat daerah. Renja Perubahan perangkat daerah harus menafsirkan prioritas nasional ini ke dalam konteks lokal dengan menyesuaikan program



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

dan kegiatan yang relevan dengan kondisi serta kebutuhan daerah, namun tetap mengacu pada tujuan nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Renja Perubahan perangkat daerah bertujuan untuk menciptakan sinergi antara perencanaan daerah dan nasional. Hal ini memastikan bahwa upaya pembangunan di daerah mendukung visi dan misi nasional, serta memperkuat harmonisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya memberikan dampak lokal yang positif, tetapi juga mendukung pencapaian target pembangunan Indonesia secara keseluruhan

Berikut adalah sinkronisasi Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2021-2026

Tabel 3.1

Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan	Menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana	Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas	
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi	Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM	



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
	dan penyelundupan		
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif	

Berikut adalah sinkronisasi pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Tabel 3.2
Sinkronisasi Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
	Tema	Tema	Tema
1.	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan hak azazi manusia	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
2.	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
	melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
3.	Prioritas Nasional 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Prioritas 3.	Prioritas 2.
		Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Penguatan Infrastruktur Publik yang ramah lingkungan dengan memperhatikan tata ruang wilayah
		Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar
4.	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Prioritas 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Prioritas 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Berketahanan Sosial



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
	prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	
5.	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
6.	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Prioritas 7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Prioritas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
8.	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah (Tahun 2025 sesuai restra)

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah. Tujuan utama Renja Perubahan ini adalah untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, setiap perangkat daerah dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, serta berkolaborasi secara efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Sasaran Renja Perubahan yang ditetapkan harus spesifik, terukur, dan realistis, serta dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, dengan adanya sasaran yang jelas, perangkat daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang ada, sehingga langkah-langkah strategis yang tepat dapat diambil untuk mengatasinya. Penetapan sasaran ini juga penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga setiap inisiatif yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

Dalam proses pelaksanaan Renja Perubahan, penting bagi perangkat daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini akan memungkinkan identifikasi terhadap hambatan dan peluang yang muncul selama pelaksanaan, sehingga langkah perbaikan dapat segera diambil. Dengan demikian, Renja Perubahan tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga menjadi alat yang dinamis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan daerah, serta memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan harapan masyarakat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Perubahan Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2025 adalah :

A. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten padang Pariaman yang telah ditetapkan, maka Tujuan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padag Pariaman Tahun 2025 adalah ” **MENINGKATNYA KINERJA PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN KECAMATAN**” dengan Indikator Tujuan ” **Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat**”

B. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :



**RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG
TAHUN 2025**

**Tabel 3.3 (sesuai restra kecamatan)
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Perubahan
Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025**

Visi	Misi	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Target 2025	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2025
Padang Pariaman Maju dan Sejahter	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	71.4	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	(BB)73
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	100	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100
					Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Desa dalam Proses Pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat Desa terhadap pembangunan daerah	75



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

Tabel Indikator Kinerja Daerah (IKD)

NO	ASPEK/SASARAN INDIKATOR UTAMA	SATUAN	BASELINE	KET
			2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	
2	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100	
3	Persentase Partai Politik yang Aktif di Kecamatan	%	70	
4	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100	
5	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	
6	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	
7	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	
8	Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30	

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sebagai berikut :

Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Visi dan misi kepala daerah adalah panduan utama bagi semua perangkat daerah, termasuk dinas, dalam menyusun program dan kegiatan. Visi menggambarkan arah jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan misi menjelaskan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai visi tersebut. Misalnya, jika visi kepala daerah adalah



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

"Mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang maju dan sejahtera melalui pengembangan ekonomi lokal dan infrastruktur berkelanjutan," maka program dinas harus fokus pada pengembangan sektor-sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan sarana publik yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Misi kepala daerah yang mungkin menitikberatkan pada peningkatan layanan publik juga harus direspons oleh dinas dengan merancang program yang meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, baik itu dalam bidang kesehatan, pendidikan, atau administrasi publik. Dalam hal ini, dinas perlu melakukan penyelarasan secara terus-menerus dengan prioritas yang ditetapkan dalam visi dan misi kepala daerah, maka program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu kepada Misi 5 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dan memastikan bahwa setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Kecamatan Lubuk Alung mendukung visi misi Kepala Daerah yaitu mewujudkan Padang Pariaman Berjaya.

1. Tugas dan Fungsi kecamatan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari serta membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari.

- b. Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 maka dirumuskanlah rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci pada tabel dibawah ini :

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target 2025
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Lkota	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	84.00
		Persentase Temuan BPK yang	100



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

		ditindak lanjuti	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	2.95
		Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	100
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan	Persentase Partai Politik yang Aktif	70
		Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	100
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	100
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	25
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	100
		Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	30



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

**Tabel 3.3 (TC 33) (sesuai yang diinput di SIPD RI)
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025**

Tabel 3.3	
RUMUSAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG	
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA PERUBA HAN OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA PERUBA HAN OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG						954.081.790,00							1.369.868.726,00		



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

	7					UNSUR KEWILAYAHAN					954.081.790,00							1.369.868.726,00						
	7	01				KECAMATAN					954.081.790,00							1.369.868.726,00						
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintah Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	-			100 % A Nilai	833.100.790,00						-	1.048.688.726,00					
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pereangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			6 Dokumen 4 Laporan 4 Laporan	9.990.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-	-	24.200.000,00					
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							0				6 Dokumen 0	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		12.100.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG				
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
							0				4 Laporan 0	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan	-		12.100.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG				

77



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

							0					15/14 0	407.295.690,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		415.450.590,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
							0					11 Dokumen 0	37.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		38.040.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
							0					11 laporan 0	1.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		1.920.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	-			25 orang	5.100.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-	-	5.100.000,00	
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							0				25 orang 0	5.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		5.100.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-			40 Paket	159.735.600,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Kecamatan Lubuk Alung	-	159.735.600,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

							0					40 paket 0	3.484.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Kecamatan Lubuk Alung		3.484.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							0					14 0	3.736.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Kecamatan Lubuk Alung		3.992.200,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
							0					4 0	70.250.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Kecamatan Lubuk Alung		70.250.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

						0					12 laporan 0	14.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Kecamatan Lubuk Alung		14.995.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG		
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						0					67 laporan 0	67.915.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Kecamatan Lubuk Alung		67.926.800,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			24 Laporan 4 Laporan 950 Laporan 100 % 100 %	132.118.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Kecamatan Lubuk Alung	-	132.118.500,00			
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

						0					100% 0	18.118.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Kecamatan Lubuk Alung		18.118.500,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						0					24 0	30.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Kecamatan Lubuk Alung		18.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						0					4 0	84.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Kecamatan Lubuk Alung		84.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			100 % 100 %	79.261.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-	-	79.261.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							0				3 0	39.261.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		39.264.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	40.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		0,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	-			100 %	36.730.000,00					-	-	36.780.000,00	



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergitas Perencanaan dan Pelaksana Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	-			9 Laporan 100 persen 100 persen	8.070.000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	8.070.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
							0				9 Laporan 0	4.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		4.080.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
							0				10 Dokumen 0	3.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.990.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	-			900 Laporan 100 % 100 %	28.660.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Kecamatan Lubuk Alung	-	28.710.000,00	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
							0				900 Laporan 0	28.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Kecamatan Lubuk Alung		28.710.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	46.452.000,00						-	53.752.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-			18 Lembaga	46.452.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Masyarakat Kecamatan Lubuk Aluyng	-	53.752.000,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

							0					18 Lembaga 0	13.452.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Masyarakat Kecamatan Lubuk Aluyng		13.452.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG	
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																
							0					12 Dokumen 0	5.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Masyarakat Kecamatan Lubuk Aluyng		5.300.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
							0					10 0	27.700.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Masyarakat Kecamatan Lubuk Aluyng		35.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG	
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-				-	7.575.000,00						-	7.575.000,00		



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-			100 persen 100 persen	7.575.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-	-	7.575.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan															
							0				12 laporan 0	7.575.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	-		7.575.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	-			100 %	18.224.000,00						-		13.699.000,00	



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila , pelaksanaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	-			3 Dokumen 32 orang 100 persen 100 persen	18.224.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Masyarakat Kecamatan Lubuk Aluyng	-	13.699.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
							0				3 dokumen 0	18.224.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Masyarakat Kecamatan Lubuk Aluyng		13.699.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

							0				0 0	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Masyarakat Kecamatan Lubuk Aluyng		0,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbinanya dan pengawasan pemerintahan Desa	-			100 %	12.000.000,00					-	12.000.000,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-			9 Dokumen	12.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Nagari di Kecamatan Lubuk Alung	-	12.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
							0				9 0	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Nagari di Kecamatan Lubuk Alung		8.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														



							0				36 Dokumen 0	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	Nagari di Kecamatan Lubuk Alung		4.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG	
		J U M L A H										1.024.385.021,00								1.369.868.726,00	

Lubuk Alung, 15 September 2025





BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja Perubahan Perubahan dan Pendanaan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025

Rencana Kerja Perubahan Perubahan dan Pendanaan adalah turunan dari rencana strategis Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026 dan sudah mengakomodir usulan dari pemangku kepentingan di kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 tertuang pada tabel 4.1 sebagai berikut :



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025					
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.07.0000 PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG			

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																
Kode					Uraian					Tahun N						Perkiraan Maju Tahun 2026
										Sebelum			Sesudah			
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Jumlah (Rp)		
PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG																
7					UNSUR KEWILAYAHAN	Rp. 983.135.021	Rp. 41.250.000	Rp. 1.024.385.021	Rp. 783.640.450	Rp. 783.640.450	Rp. 874.243.590,00					
7	01				KECAMATAN	Rp. 983.135.021	Rp. 41.250.000	Rp. 1.024.385.021	Rp. 783.640.450	Rp. 783.640.450	Rp. 874.243.590,00					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 864.214.021	Rp. 41.250.000	Rp. 905.464.021	Rp. 702.954.450	Rp. 702.954.450	Rp. 750.437.590,00					
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 8.830.000		Rp. 8.830.000	Rp. 8.830.000	Rp. 8.830.000	Rp. 9.990.000,00					
7	01	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 3.840.000		Rp. 3.840.000	Rp. 3.840.000	Rp. 3.840.000	Rp. 5.000.000,00					
7	01	01	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 3.000.000		Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000,00					



*RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG
TAHUN 2025*

7	01	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 1.990.000		Rp. 1.990.000	Rp. 1.990.000	Rp. 1.990.000	Rp. 1.990.000,00
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 558.641.921		Rp. 558.641.921	Rp. 502.241.150	Rp. 502.241.150	Rp. 455.410.590,00
7	01	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 511.601.921		Rp. 511.601.921	Rp. 455.201.150	Rp. 455.201.150	Rp. 415.450.590,00
7	01	01	2,02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 45.120.000		Rp. 45.120.000	Rp. 45.120.000	Rp. 45.120.000	Rp. 38.040.000,00
7	01	01	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 1.920.000		Rp. 1.920.000	Rp. 1.920.000	Rp. 1.920.000	Rp. 1.920.000,00
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 25.185.000		Rp. 25.185.000	Rp. 1.320.000	Rp. 1.320.000	Rp. 10.000.000,00
7	01	01	2,05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 25.185.000		Rp. 25.185.000	Rp. 1.320.000	Rp. 1.320.000	Rp. 10.000.000,00
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 109.855.200	Rp. 41.250.000	Rp. 151.105.200	Rp. 73.048.200	Rp. 73.048.200	Rp. 115.893.000,00
7	01	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 3.484.000		Rp. 3.484.000	Rp. 3.484.000	Rp. 3.484.000	Rp. 3.484.000,00
7	01	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 3.736.200		Rp. 3.736.200	Rp. 4.261.200	Rp. 4.261.200	Rp. 3.992.200,00



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

7	01	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 5.500.000	Rp. 41.250.000	Rp. 46.750.000	Rp. 5.500.000	Rp. 5.500.000	Rp. 25.495.000,00
7	01	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 16.245.000		Rp. 16.245.000	Rp. 4.320.000	Rp. 4.320.000	Rp. 14.995.000,00
7	01	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 80.890.000		Rp. 80.890.000	Rp. 55.483.000	Rp. 55.483.000	Rp. 67.926.800,00
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 104.763.900		Rp. 104.763.900	Rp. 93.665.100	Rp. 93.665.100	Rp. 119.880.000,00
7	01	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 18.363.900		Rp. 18.363.900	Rp. 7.265.100	Rp. 7.265.100	Rp. 17.880.000,00
7	01	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 24.000.000		Rp. 24.000.000	Rp. 24.000.000	Rp. 24.000.000	Rp. 18.000.000,00
7	01	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 62.400.000		Rp. 62.400.000	Rp. 62.400.000	Rp. 62.400.000	Rp. 84.000.000,00
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 56.938.000		Rp. 56.938.000	Rp. 23.850.000	Rp. 23.850.000	Rp. 39.264.000,00
7	01	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 41.938.000		Rp. 41.938.000	Rp. 13.850.000	Rp. 13.850.000	Rp. 39.264.000,00
7	01	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 15.000.000		Rp. 15.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 31.580.000		Rp. 31.580.000	Rp. 11.290.000	Rp. 11.290.000	Rp. 36.780.000,00



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 8.070.000		Rp. 8.070.000	Rp. 5.790.000	Rp. 5.790.000	Rp. 8.070.000,00
7	01	02	2,01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp. 4.080.000		Rp. 4.080.000	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	Rp. 4.080.000,00
7	01	02	2,01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 3.990.000		Rp. 3.990.000	Rp. 2.790.000	Rp. 2.790.000	Rp. 3.990.000,00
7	01	02	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp. 23.510.000		Rp. 23.510.000	Rp. 5.500.000	Rp. 5.500.000	Rp. 28.710.000,00
7	01	02	2,04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp. 23.510.000		Rp. 23.510.000	Rp. 5.500.000	Rp. 5.500.000	Rp. 28.710.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 46.452.000		Rp. 46.452.000	Rp. 36.667.000	Rp. 36.667.000	Rp. 53.752.000,00
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 46.452.000		Rp. 46.452.000	Rp. 36.667.000	Rp. 36.667.000	Rp. 53.752.000,00
7	01	03	2,01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp. 13.452.000		Rp. 13.452.000	Rp. 1.867.000	Rp. 1.867.000	Rp. 13.452.000,00
7	01	03	2,01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp. 5.300.000		Rp. 5.300.000	Rp. 4.100.000	Rp. 4.100.000	Rp. 5.300.000,00
7	01	03	2,01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 27.700.000		Rp. 27.700.000	Rp. 30.700.000	Rp. 30.700.000	Rp. 35.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 7.575.000		Rp. 7.575.000	Rp. 6.815.000	Rp. 6.815.000	Rp. 7.575.000,00
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 7.575.000		Rp. 7.575.000	Rp. 6.815.000	Rp. 6.815.000	Rp. 7.575.000,00
7	01	04	2,01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp. 7.575.000		Rp. 7.575.000	Rp. 6.815.000	Rp. 6.815.000	Rp. 7.575.000,00



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 24.394.000		Rp. 24.394.000	Rp. 16.774.000	Rp. 16.774.000	Rp. 13.699.000,00
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 24.394.000		Rp. 24.394.000	Rp. 16.774.000	Rp. 16.774.000	Rp. 13.699.000,00
7	01	05	2,01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp. 23.224.000		Rp. 23.224.000	Rp. 15.604.000	Rp. 15.604.000	Rp. 13.699.000,00
7	01	05	2,01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Rp. 1.170.000		Rp. 1.170.000	Rp. 1.170.000	Rp. 1.170.000	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 8.920.000		Rp. 8.920.000	Rp. 9.140.000	Rp. 9.140.000	Rp. 12.000.000,00
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 8.920.000		Rp. 8.920.000	Rp. 9.140.000	Rp. 9.140.000	Rp. 12.000.000,00
7	01	06	2,01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Rp. 2.790.000		Rp. 2.790.000	Rp. 6.010.000	Rp. 6.010.000	Rp. 8.000.000,00
7	01	06	2,01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp. 6.130.000		Rp. 6.130.000	Rp. 3.130.000	Rp. 3.130.000	Rp. 4.000.000,00
Jumlah						Rp. 983.135.021	Rp. 41.250.000	Rp. 1.024.385.021	Rp. 783.640.450	Rp. 783.640.450	Rp. 874.243.590,00

Kecamatan Lubuk Alung, 15 September 2025





BAB V PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tahun 2025 ini, beberapa catatan penting perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia. Pertama, keberhasilan program dan kegiatan yang direncanakan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai serta pemanfaatan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, koordinasi yang baik dengan pihak terkait untuk memastikan alokasi anggaran yang optimal harus terus ditingkatkan.

Untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan optimal, kecamatan perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Hal ini mencakup alokasi anggaran yang tepat sesuai prioritas serta efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk menghindari pemborosan. Pengelolaan anggaran yang akuntabel perlu menjadi perhatian utama. Kecamatan harus membentuk tim atau komite pengawasan yang bertugas untuk memantau penggunaan anggaran agar sesuai dengan Rencana Kerja Perubahan, sehingga potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dapat diminimalisir sejak dini.

Untuk pelaksanaan program diharapkan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan. Setiap program dan kegiatan perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut agar tujuan pembangunan kecamatan dapat tercapai dengan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari rencana tindak lanjut, seluruh stakeholder di kecamatan ini diharapkan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan hasil pemantauan akan menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan di tahun-tahun mendatang. Selain itu, tindak lanjut berupa perencanaan dan penyusunan strategi untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul juga perlu disiapkan sejak dini, agar setiap hambatan dapat diatasi dengan solusi yang tepat dan berbasis data. Setelah pelaksanaan



RENJA PERUBAHAN KECAMATAN LUBUK ALUNG TAHUN 2025

program, perlu dilakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan. Hal ini dapat berupa pelaporan mingguan, bulanan, atau tahunan yang akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi permasalahan, keberhasilan, dan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Kecamatan diharapkan dapat membentuk tim evaluasi yang bertugas melakukan pemantauan ini.

Berdasarkan hasil evaluasi, kecamatan perlu menyusun strategi untuk mengatasi tantangan di masa mendatang. Strategi ini mencakup identifikasi kebutuhan yang perlu diprioritaskan, rencana anggaran, dan skala prioritas program. Penyusunan strategi akan membantu kecamatan menjadi lebih siap dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja Perubahan ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan visi pembangunan kecamatan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Kecamatan Lubuk Alung, 15 September
2025



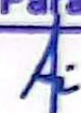
HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 KECAMATAN LUBUK ALUNG

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRA EVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 – 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	✓
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Evaluator,



(SUNARIYATI, SE)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	